



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,
KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fika Jilkoa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	JEMI TILAAAR	LAKI-LAKI	KALAWAT	KALAWAT
2.	FRANSISCA LILIANA MANGGALUPANG	PEREMPUAN	KALAWAT	KALAWAT
3.	MEYDY MEGGY MARCELA MANDAS, S.PD	PEREMPUAN	KALAWAT	KALAWAT
4.	AGNESIA WOWOR	PEREMPUAN	KALAWAT	KALEOSAN
5.	HERLIN TURANGAN	PEREMPUAN	KALAWAT	KALEOSAN
6.	RODRIGO MANOREK	LAKI-LAKI	KALAWAT	KALEOSAN
7.	SANDY GLADYAS MAKIKOKO	PEREMPUAN	KALAWAT	KAWANGKOAN
8.	MARLIN SCARLET FRANELIAH NESA	PEREMPUAN	KALAWAT	KAWANGKOAN
9.	WAHYU WIRANTO	LAKI-LAKI	KALAWAT	KAWANGKOAN
10.	MARIO SWEETLEE STEFE	LAKI-LAKI	KALAWAT	KAWANGKOAN BARU
11.	MARIA OKTOVIA PIANUSSA	PEREMPUAN	KALAWAT	KAWANGKOAN BARU
12.	FIDEL RICKY TUMANKEN	LAKI-LAKI	KALAWAT	KAWANGKOAN BARU

13.	FENTY ESTHER OLIVIA PALENEWEN	PEREMPUAN	KALAWAT	KOLONGAN
14.	JAMES L K E KANSIL	LAKI-LAKI	KALAWAT	KOLONGAN
15.	RECKY JERRY CHRISTOFEL JOCOM	LAKI-LAKI	KALAWAT	KOLONGAN
16.	NELMY MARGARETHA LALAMENTIK	PEREMPUAN	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN
17.	MIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN
18.	MULYADI	LAKI-LAKI	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN
19.	ESTHER NOULA TUMILAAAR	PEREMPUAN	KALAWAT	KUWIL
20.	MONICA LIONY WURANGIAN	PEREMPUAN	KALAWAT	KUWIL
21.	APRILIA FRANSIEN SOMPIE, S.PD	PEREMPUAN	KALAWAT	KUWIL
22.	LEONY G MARPAUNG	PEREMPUAN	KALAWAT	MAUMBI
23.	MICHELLE S M PINONTOAN	PEREMPUAN	KALAWAT	MAUMBI
24.	LEONARDO MORAY	LAKI-LAKI	KALAWAT	MAUMBI
25.	MARLINA MERLIN PADATI	PEREMPUAN	KALAWAT	SUWAAN
26.	ANDREAS STEVANUS WEENAS	LAKI-LAKI	KALAWAT	SUWAAN
27.	NADYA KEZIA UGIS	PEREMPUAN	KALAWAT	SUWAAN
28.	MERLY MANEWUS	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU

29.	DWI ERNA YUNIAWATI	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU
30.	NONTJE PANGEMANAN	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU
31.	CELLINE BAWANDA	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU DUA
32.	JOSEPHIN CHAROLIN KRISTIANI PUTRY LELEURY	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU DUA
33.	BRYNDA INJILIA PUTRI BAWANDA	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU DUA
34.	SILPIA AMIRI	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU TIGA
35.	WIDA MEILANU KANSIL	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU TIGA
36.	VINI FITRIANI	PEREMPUAN	KALAWAT	WATUTUMOU TIGA

Ditetapkan di Airmadidi
 Pada tanggal 24 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fika Tjioa